



BUPATI KERINCI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 821/Kep.145/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI (ASSESSOR) PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI
KOMPETENSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Kerinci, perlu dilakukan seleksi secara kompetitif;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 120 Ayat (7), Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (*Assessor*) pelaksanaan seleksi terbuka dalam melakukan seleksi kompetensi di kalangan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa memperhatikan disposisi bapak bupati tanggal 4 bulan Juli Tahun 2022 pada surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor 800/BKD/6.2/VI/2022/1999 tanggal 20 Juni 2022 perihal Kesiadaan Mengirimkan Tim Asesor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai (*Assessor*) Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 800/50/BKPSDMD-2022 Tanggal 27 Mei 2022 Perihal Persetujuan Lembaga Assesment untuk pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama;
 2. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 18136/B-NK.02.01/SDI/2022 Tanggal 9 Juni 2022 perihal Penggunaan Lembaga Assesment terakreditasi;
 3. Surat Bupati Kerinci Nomor: 800/389.1/BKPSDMD-2022 tanggal 16 Juni 2022 Perihal Mohon Mengirimkan Susunan Tim Pembahas/Assesor;
 4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor 800/BKD/6.2/VI/2022/1999 tanggal 20 Juni 2022 perihal Kesiadaan Mengirimkan Tim Assesor;
 5. Disposisi Bupati Kerinci tanggal 4 Juli 2022 pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor 800/BKD/6.2/VI/2022/1999 tanggal 20 Juni 2022 perihal Kesiadaan Mengirimkan Tim Assesor;

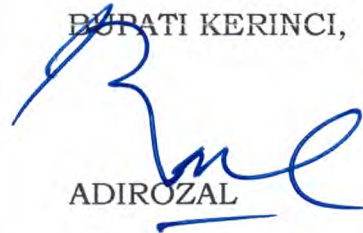
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Penilai (Assessor) Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini Sebagai Tim Penilai (Assessor) Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Tim Penilai (Assessor) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Tim Penilai yang berada di dalam Lembaga Penyelenggaraan penilaian kompetensi instansi pemerintah yang telah terakreditasi "A" berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 18136/B-NK.02.01/SDI/2022 Tanggal 9 Juni 2022 perihal Penggunaan Lembaga Assesment terakreditasi.
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dalam Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, dengan Kode Rekening (5.03.02.2.02.03).
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar);
8. Tim Panitia Seleksi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 821/Kep.145/2022
TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI
(ASSESSOR) SELEKSI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI (ASSESSOR) KOMPETENSI SELEKSI
TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KHUZAIRI,S.IP, M.Si NIP. 197204191992031001 Pembina Tk.I/IV.b	Assessor Madya UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Ketua merangkap Anggota
2.	EDY SYAFWANNUR, SE, M.Pd NIP. 196605251992031003 Pembina Utama Muda/IV.c	Assessor SDM Aparatur Madya UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
3.	DONNY YUSRIZON, M.Si NIP. 198405242011021001 Penata Tingkat I/ III.d	Assessor SDM Aparatur Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
4.	NOVIATY FAUZIA, S.S NIP. 197711062006042004 Penata/ III.c	Assessor SDM Aparatur Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
5.	FEBRINALIZA,SMB.,M.M NIP. 198202102011022001 Penata/ III.c	Assessor SDM Aparatur Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL